



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.B/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mai Loren Pgl.Loren Bin Mahyuddin.**  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /12 Mei 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Bandar Buat RT 003 RW 03 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa Mai Loren Pgl Loren Bin Mahyuddin ditangkap pada tanggal 29 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/64/XI/2021/Reskrim tanggal 29 November 20121;

Terdakwa Mai Loren Pgl Loren Bin Mahyuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dipersidangan.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 132/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAI LOREN Pgl LOREN Bin MAHYUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar **Pasal 351 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAI LOREN Pgl LOREN Bin MAHYUDDIN**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan potong tahanan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum maupun Tanggapan Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya bertetapan pada pendirian semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAI LOREN Pgl LOREN Bin MAHYUDDIN** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di depan kedai terdakwa Jalan raya Banda Buat No.34 RT 003/003 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib pada saat saksi Damhuri Pgl Dam sedang berada di rumah saksi yang bersebelahan dengan kedai terdakwa, saksi melihat body mobil saksi basah dan berpasir seperti sengaja disiram. Kemudian saksi melihat terdakwa sedang berada di kedai terdakwa berdua dengan istri terdakwa. Saksi Damhuri Pgl Dam kemudian berjalan ke kedai terdakwa untuk bertanya perihal mobil saksi yang basah dan berpasir. Bahwa ketika saksi sampai di depan kedai terdakwa, belum sempat saksi menanyakan perihal mobil tersebut, terdakwa sudah langsung marah-marah kepada saksi dan berkata 'Apo Ang caliak caliak ka aden' (Apa kamu lihat-lihat saya). Terdakwa terus berkata dengan nada keras, lalu istri terdakwa berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 'Pai lah da Mai kalua tu, berang se Da Mai taruih mah ' (pergi lah bang Mai keluar, marah terus). Terdakwa kemudian berdiri dan berjalan ke arah saksi, saat saksi sedang bertanya kepada istri terdakwa, terdakwa langsung meninju wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan dari arah belakang terdakwa memukulkan sebuah botol kaca berwarna hijau bening (bertuliskan obat pusaka minang) kearah Kepala saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga botol tersebut pecah sehingga saksi Damhuri langsung pusing dan kepala saksi mengeluarkan darah.

Melihat hal tersebut, istri terdakwa langsung membawa saksi Damhuri ke klinik. Saksi Damhuri kemudian dirujuk ke RS Tentara Dr.Reksodiwiryono karena kepala saksi banyak mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut, istri saksi Damhuri melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lubuk Kilangan. -----

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et repertum An. DAMHURI Nomor : VER/13/XI/2021/Rs.Tk.III 01.06.01 dr. REKSODIWIRYO PADANG tanggal 10 November 2021 jam 21.40 wib dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka robek dikepala sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- Terdapat jahitan luka (2 buah) yang dilakukan di praktek bidan sebelum dibawa ke Rumah Sakit.
- Terasa sakit pada kepala.
- Korban menjalani perawatan inap di Rumah Sakit.

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri akibat terkena benda tajam tersebut. Menyebabkan cedera kepala ringan + luka robek pada kepala sebelah kiri akibat terkena benda tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **DAMHURI Pgl.DAM**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan botol minuman.
- Bahwa saksi waktu itu pulang dari kampung memarkir mobilnya didepan bengkelnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIB kemudian melihat mobilnya basah habis disiram air dibagian depan mobil lalu saksi keluar karena ada orang yang mau tambal ban dan saksi melihat Terdakwa duduk bersama Istrinya didepan bengkelnya jadi saksi menemui Terdakwa mau menanyakan mobilnya yang basah tetapi Terdakwa pergi masuk sehingga saksi mau kembali dan ternyata Terdakwa mengambil botol diatas meja lalu memukulkannya kekepala saksi 1 (satu) kali hingga botol pecah.

- Bahwa waktu Terdakwa memukulkan botol, Istri Terdakwa tidak meleraikan tetapimembawa saksi berobat ke Klinik tetapi harius dirujuk ke Rumah Sakit Tentara (RST) Ganting.
- Bahwa kepala saksi sebelah kiri yang dipukul pakai botol hingga mengeluarkan darah tetapi saksi tidak jatuh atau pingsan namun saksi merasakan masih goyang-goyang sedikit hingga sekarang.
- Bahwa kepala saksi harus dijahit tetapi tidak ingat berapa jahitan dan saksi dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit sehingga tidak dapat langsung bekerja.
- Bahwa setelah kejadian itu, Istri Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi namun saksi meminta Istri Terdakwa mengajak Terdakwa datang dan sekira pukul 19.30 WIB datang 5 lima orang bersama Terdakwa kerumah lalu Terdakwa meminta maaf tetapiTerdakwa meminta saksi mencabut laporannya.
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi kejadian menyiram mobil saksi sudah berlangsung lama sehingga saksi tahu Terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa saksi menyangka karena kecemburuan masalah bengkel saksi lebih ramai dari bengkel Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disiram Terdakwa kemobilnya.
- Bahwa tidak ada penggantian pengobatan yang diberikan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MEIHENDRI EFINA Pgl.EPI**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa suami saksi telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan botol minuman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi waktu itu berada didalam rumah dan diberitahu oleh orang yang datang kerumah mengatakan suami saksi dibawa ke Klinik karena dipukul sama botol minuman.
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar ke Klinik tetapi saksi menemui suami saksi dirumah sakit setelah sadar.
- Bahwa suami saksi tidak dapat bekerja selama beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan suami saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ada diganti Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi **AHMAD JAILANI Pgl.MET**, menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang rumahnya berada didepan tidak jauh dari tempat saksi bekerja sebagai security Bank Nagari.
- Bahwapada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi melihat saksi Damhuri menghampiri Terdakwa dirumahnya jalan raya Banda Buat No.34 RT 003, ER003 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sekitar 15 meter dari rumah saksi Damhuri.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Istrinya didepan sedang duduk dan saksi tidak melihat ada percakapan antara saksi Damhuri dengan Terdakwa tetapi tiba-tiba saksi mendengar bunyi suara pecahan botol dan saksi berdiri melihat kepala saksi Damhuri mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa setelah Terdakwa memukulkan botol, langsung melarikan diri tetapi saksi melihat saksi Damhuri sempat memegang baju Terdakwa namun dileraI Istri Terdakwa lalu saksi Damhuri dilarikan ke praktek Bidan.
- Bahwa saksi melihat juga waktu itu Istri Terdakwa memberikan kain untuk membalut kepala saksi Damhuri.
- Bahwakondisi cuaca pada saat kejadian itu terang dan tidak hujan.
- Bahwa waktu kejadian, Istri saksi Damhuri berada didalam rumah.

Atas keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memukul kepala saksi Damhuri dengan botol pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib didepan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Terdakwa di Jalan raya Banda Buat No.34 RT 003/003 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

- Bahwa Terdakwamemukulkan botol kaca minum merek Obat Pusaka Minang warna hijau yang berisikan air ke kepala saksi Damhuri sebelah kiri sehingga botol itu pecah.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena emosi akibat perbuatan saksi Damhuri yang menyapu dekat Terdakwa yang sedang mengecat mobil menyebabkan debu berterbangan kearah mobil tersebut dan Terdakwa telah menegurnya tetapi menjadi cekcok dengan saksi Damhuri dan tetap saja saksi Damhudi menyapu.
- Bahwa Istri Terdakwa sempat mencegah Terdakwa untuk memukulkan botol itu dan setelah Terdakwa memukulkannya 1 (satu) kali langsung Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa botol itu Terdakwa ambil dari dalam bengkel Terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa membenarkan datang kerumah saksi Damhuri untuk meminta maaf tetapi saksi Damhuri menolak memaafkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak membantu biaya pengobatan saksi Damhuri.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Surat Visum Et Repertum atas nama DAMHURI Nomor : VER/13/XI/2021/Rs.Tk.III 01.06.01, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.III dr.Reksodiwiyo Padang tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek dikepala sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, dijahit sebanyak 2 jahitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Damhuri pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib dipukuldibagian kepala sebelah kiri oleh Terdakwa didepan bengkel Terdakwa di Jalan raya Banda Buat No.34 RT 003/003 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang menggunakan botol kaca minuman merek Obat Pusaka Minang warna hijau yang berisikan air.
- Bahwa saksi Damhuri waktu itu mengalami kejadian mobil yang diparkirnya didepan disiram bagian depan tapi tidak tahu apa yang dipakai menyiram lalu saksi Damhuri mendatangi Terdakwa yang dilihat sedang duduk bersama Istrinya untuk menanyakan keadaan mobilnya itu tetapi Terdakwa masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam dan ternyata mengambil botol minuman itu dari dalam bengkel kemudian tidak ada pembicaraan langsung Terdakwa memukulkannya kekepala saksi Damhuri sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah dan kepala saksi Damhuri mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah Terdakwa memukulkan botol minuman itu, Terdakwa melarikan diri tetapi saksi Damhuri sempat memegang bajunya namun Istri Terdakwa melerainya.
- Bahwa Istri Terdakwa memberikan kain untuk membalut kepala saksi Damhuri yang mengeluarkan banyak darah lalu membawanya ke Klinik namun dirujuk ke Rumah Sakit Tentara (RST) Ganting.
- Bahwa saksi Damhuri menderita 2 Jahitan pada kepalanya tersebut.
- Bahwa saksi Damhuri dirawat selama 3 hari dirumah sakit dan setelah pulang tidak dapat bekerja beberapa hari akibat masih merasakan goyang-goyang sampai dengan sekarang tetapi tidak sakit lagi.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Istri Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi Damhuri begitu pula Terdakwa datang bersama 5 (lima) orang meminta maaf dan meminta perkara dicabut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pengobatan terhadap saksi Damhuri.
- Bahwa rumah saksi Damhuri dengan rumah Terdakwa yang dipakai sebagai bengkel berjarak 15 meter.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena emosi, pernah ketika itu saksi Damhuri menyapu ditempatnya lalu debunya sampai kebengkel Terdakwa yang sedang mengecat mobil dan Terdakwa telah menegur tapi saksi Damhuri tidak memperdulikannya hingga cekcok.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pada keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksimaupun keterangan Terdakwa sendiri tiada ditemukan error in persona terhadap perkara a quo sehingga terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

## Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Yurisprudensi meliputi adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit, tidak enak atau luka pada tubuh.

Menimbang, bahwa akibat-akibat perbuatan itu dapat terlihat dari perbuatannya misalnya perasaan tidak enak adalah perbuatan yang tidak menyebabkan rasa sakit sedangkan rasa sakit itu sendiri dilakukan oleh perbuatan mencubit, mendupak, memukul atau menempelang dan dapat pula dari perbuatan itu mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur paling pokok dalam perbuatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan maka sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan sengaja yang tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa kategori perbuatan dengan sengaja yang demikian bertumpu kepada kehendak atau niat yang dimaksud untuk melakukan perbuatan dan menimbulkan akibat perbuatan itu atau dapat pula akibat perbuatan bukanlah menjadi kehendaknya namun dapat diduga olehnya dari perbuatan itu akan menimbulkan akibat demikian yaitu rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib telah melakukan pemukulan terhadap saksi Damhuri dibagian kepala sebelah kiri didepan bengkel Terdakwa di Jalan raya Banda Buat No.34 RT 003/003 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, menggunakan botol kaca minuman merek Obat Pusaka Minang warna hijau yang berisikan air.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya akibat emosi dari perbuatan saksi Damhuri sebelumnya yang ditegur ketika debu dari menyapu yang dilakukan saksi Damhuri sampai ke mobil yang sedang dikerjakan pengecatannya oleh Terdakwa kemudian pada waktu kejadian, Terdakwa menyiram mobil saksi Damhuri menyebabkan saksi Damhuri menghampiri Terdakwa untuk menanyakannya lalu Terdakwa mengambil botol minuman itu dan langsung memukulkan bagian kepala hingga pecah mengakibatkan kepala saksi Damhuri mengeluarkan darah atau luka.

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut dari surat Visum Et Repertum atas nama DAMHURI Nomor : VER/13/XI/2021/Rs.Tk.III 01.06.01, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.III dr.Reksodiwiry Padang tanggal 10 November 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek dikepala sebelah kiri akibat terkena benda tajam dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa demikian merupakan perbuatan kesengajaan yang tidak dengan maksud patut, dimana Terdakwa memukul dikarenakan emosi perlakuan saksi Damhuri tersebut dan Terdakwa berkehendak menimbulkan luka pada diri saksi Damhuri dengan memukulkan botol minuman itu hingga pecah dikepala saksi Damhuri.

Menimbang, bahwa dari keadaan luka itu, saksi Damhuri dirawat Inap selama 3 (tiga) hari dan mendapat 2 Jahitan dilukanya tersebut serta tidak dapat menjalankan pekerjaannya dibengkel selama beberapa hari dengan keadaan masih merasakan goyang-goyang badannya tetapi sudah tidak sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Penganiayaan maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut pula memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yaitu :

keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Halyang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa patut dipahami maksud dan tujuan pembedaan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam namun sebagai sarana Edukatif bagi diri Terdakwa juga sebagai efek jera sehingga lamanya pidana tidak akan dinilai dari sisi perbuatannya tetapi keadaan yang terungkap dari sisi batin Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan pembelaan dengan mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban setelah kejadian tetapi Terdakwa tidak berupaya mengembalikan kembali sikap silaturahmi sesama manusia terlebih Terdakwa dengan korban bertetangga dan satu profesi yaitu dengan memberikan bantuan biaya pengobatan yang harus dilakukan oleh korban maka Pembelaan Terdakwa yang disampaikan diharapkan sebagai ukuran efek jera yang tidak akan diulangi lagi dan karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan nantinya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAI LOREN Pgi LOREN Bin MAHYUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 132/Pid.B/2022/PN PdG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 Maret 2021**, oleh kami, **MOH.ISMAILGUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ASNI MERIYENTI,S.H,M.H** dan **YOPY WIJAYA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIZAR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh **SUCI LESTARI ASRA,S.H,M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. **ASNI MERIYENTI,S.H,M.H.MOH.ISMAILGUNAWAN,S.H**

2. **YOPY WIJAYA,S.H**

Panitera Pengganti,

**YULIZAR,S.H**